



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2023/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FICRA ARIANDILEN ALIAS FIC BIN ALPIAN**
2. Tempat lahir : Bandar Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/22 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Padang gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh
Kabupaten Empat Lawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ficra Ariandilen als Fic Bin Alpien ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022

Terdakwa Ficra Ariandilen als Fic Bin Alpien ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023

Terdakwa Ficra Ariandilen als Fic Bin Alpien ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023

Terdakwa Ficra Ariandilen als Fic Bin Alpien ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 2/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ficra Ariandilen Als Fik Bin Alpian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *pencurian dengan pemberatan*" melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ficra Ariandilen Als Fik Bin Alpian dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa Ficra Ariandilen Als Fik Bin Alpian tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk Suzuki CARRY FUTURA warna Hitam dengan Nomor Polisi : BD 9319 KF yang terpasang, tanpa Nomor Mesin dan Nomor Rangka yang sudah di hilangkan atau di Gesek menggunakan mesin Gerinda;
 - 1 (satu) Buah kunci kontak dengan gantungan dompet berwarna coklat
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas Nama an. RANDI AGUSTA, Merk Suzuki CARRY FUTURA warna Hitam, dengan No. BPKB : 0-0730699, Nopol : BD 9752 GA, Noka : MHYESL415DJ279283, Nosin : G15AID-89849.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama an. RANDI AGUSTA dengan No STNK : 18848917, Nopol : BD 9752 GA, Noka : MHYESL415DJ279283, Nosin : G15AID-898497.(dikembalikan kepada Saksi Mizardi)
4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FICRA ARIANDILEN ALS FIK BIN ALPIAN bersama-sama dengan sdr. Egik (DPO) pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 01.44 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan september Tahun 2022, atau setidaknya – tidaknya suatu waktu ditahun 2022 bertempat di Desa Talang Babatan kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 05.20 wib saat saksi Mizardi hendak mengambil gelas kotor di bengkel milik saksi yang bersebelahan dengan warung yang ditempati oleh saksi Mizardi melihat bahwa 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Carry Futura warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 9752 GA yang saksi Mizardi parkirkan didepan warungnya tersebut sudah tidak ada, setelah mengetahui hal tersebut saksi Mizardi langsung Mengecek CCTV dan Melihat Pada Jam CCTV Pukul 02.44 Wib yang mana Jam pada CCTV Tersebut Lebih cepat 1 (Satu) Jam dari Waktu biasanya yang seharusnya saat itu adalah Jam 01.44 Wib dan di CCTV Tersebut saksi Mizardi Melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang berhenti di Dekat Mobil Saksi Mizardi, kemudian 1 (satu) orang yang dibonceng tersebut turun dari motor dan membuka pintu mobil dan langsung membawa pergi mobil miliknya, hingga akhirnya saksi Mizardi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.
- Bahwa kronologis pencurian tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Egik (DPO) pada saat keduanya pergi untuk menonton pesta di Di desa talang Baru kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang, kemudian sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan temanya sampai di tempat pesta lalu setelah menonton pesta tersebut sekira pukul 01.00 wib Terdakwa dan sdr. EGIK (DPO) pergi ke rumah sdr. UDI di Desa Lubuk saung Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang namun sdr. UDI sedang tidak berada di rumahnya, setelah itu sekira 01.40 Terdakwa dan sdr. EGIK (DPO) ingin kembali ke tempat pesta itu lagi dan pada saat diperjalanan menuju ke tempat pesta tersebut Terdakwa dan sdr. EGIK (DPO) melihat ada 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Carry Futura warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 9752 GA terparkir di pinggir jalan depan rumah warga di desa Talang babatan Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang namun Terdakwa dan sdr. EGIK (DPO) melewatinya saja dan langsung kembali ke pesta, namun sekira pukul 02.00 wib Terdakwa dan sdr. EGIK (DPO) kembali mendatangi Mobil tersebut dan tanpa seizin dari saksi Mizardi sdr. Terdakwa bersama- sama dengan sdr. EGIK (DPO) mengambil 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Carry Futura warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 9752 GA tersebut dengan menggunakan alat bantu kunci T untuk merusak kunci pintu mobil dan kontak mobil sedangkan sdr. EGIK (DPO) bertugas mengendarai sepeda motor sekaligus mengawasi situasi di sekitaran tempat pencurian, setelah Terdakwa berhasil merusak kunci pintu mobil dan berhasil menghidupkan mobil dengan menggunakan Kunci T dan Terdakwa langsung membawa kabur mobil tersebut, hingga kemudian mobil Merk Suzuki Carry Futura warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 9752 GA yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa dan sdr. EGIK (DPO) digerinda Nomor Mesin dan Nomor rangka Mobilnya, melepasakan Merk "SALWA" yang terpasang di kaca depan mobil dan mengganti knalpot mobil dengan knalpot Racing, kemudian Terdakwa dan sdr. EGIK (DPO) menjual mobil tersebut dengan tukar tambah kepada sdr. PADUT (DPO) dengan mobil sdr. Padut (DPO) Jenis PICK UP Merk TS yang mana sdr. PADUT (DPO) menambah uang sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang uang tersebut Terdakwa dan sdr. EGIK (DPO) bagi dua;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh saksi Mizardi adalah senilai Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi MIZARDI ALIAS DI BIN ASRAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 01.44 Wib, bertempat di Desa Talang Babatan kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, saksi kehilangan sebuah mobil pickup;
 - Bahwa mobil saksi yang hilang tersebut adalah Mobil Merk Suzuki Carry Futura warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 9752 GA
 - Bahwa sebelumnya mobil milik saksi tersebut saksi parkirkan didepan took milik saksi karena tidak bisa masuk kerumah disebabkan ada pesta didepan rumah saksi
 - Bahwa pada saat saksi mau ke took milik saksi setelah solat subuh, saksi melihat mobil saksi sudah tidak ada lagi ditempat parkir semula
 - Bahwa selanjutnya saksi melihat CCTV milik saksi yang ada di took dan saat itu saksi melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang berhenti di Dekat Mobil Saksi Mizardi, kemudian 1 (satu) orang yang dibonceng tersebut turun dari motor dan membuka pintu mobil dan langsung membawa pergi mobil miliknya
 - Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi
 - Bahwa setelah satu bulan lebih polisi menemukan mobil milik saksi tersebut di daerah Pasemah Air Keruh
 - Bahwa benar mobil yang dijadikan barang bukti adalah mobil saksi dan sudah dirubah nomor kendaraannya serta nomor mesin dan nomor rangkanya juga sudah dirusak
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil mobil tersebut karena dicctv tidak jelas orang yang mengambilnya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- Saksi MISNAWATI ALIAS MIS BINTI JAUHARI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 01.44 Wib, bertempat di Desa Talang Babatan kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, suami saksi kehilangan sebuah mobil pickup;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil suami saksi yang hilang tersebut adalah Mobil Merk Suzuki Carry Futura warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 9752 GA
- Bahwa sebelumnya mobil milik suami saksi tersebut diparkirkan didepan took milik saksi karena tidak bisa masuk kerumah disebabkan ada pesta didepan rumah saksi
- Bahwa pagi hari saksi diberitahu suami saksi bahwa mobil yang diparkir didepan took hilang diambil orang
- Bahwa selanjutnya suami saks melaporkan kejadian tersebut kepada polisi
- Bahwa setelah satu bulan lebih polisi menemukan mobil milik saksi tersebut di daerah Pasemah Air Keruh
- Bahwa benar mobil yang dijadikan barang bukti adalah mobil saksi dan sudah dirubah nomor kendaraannya serta nomor mesin dan nomor rangkanya juga sudah dirusak
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil mobil tersebut karena dicctv tidak jelas orang yang mengambilnya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- Saksi ALI IMRON ALIAS IMRON BIN SUKARMAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 01.44 Wib, bertempat di Desa Talang Babatan kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, saksi korban kehilangan sebuah mobil pickup;
 - Bahwa mobil saksi korban yang hilang tersebut adalah Mobil Merk Suzuki Carry Futura warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 9752 GA
 - Bahwa sebelumnya mobil milik saksi korban tersebut diparkirkan didepan took milik saksi korban karena tidak bisa masuk kerumah disebabkan ada pesta didepan rumah saksi korban.
 - Bahwa pagi hari saksi diberitahu saksi korban bahwa mobil yang diparkir didepan took miliknya hilang diambil orang
 - Bahwa selanjutnya saksi ikut melihat CCTV milik saksi korban dan benar mobil milik saksi korban tersebut dibawa oleh orang lain yang didalam cctv tersebut terlihat dua orang;
 - Bahwa selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke polisi
 - Bahwa selanjutnya lebih dari satu bulan mobil tersebut ditemukan oleh polisi di daerah Pasemah;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- Saksi MUHAMMAD BAYU AKBAR ALIAS BAYU BIN ILHAMSYAH dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 01.44 Wib, bertempat di Desa Talang Babatan kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, saksi korban kehilangan sebuah mobil pickup;
 - Bahwa mobil saksi korban yang hilang tersebut adalah Mobil Merk Suzuki Carry Futura warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 9752 GA
 - Bahwa sebelumnya mobil milik saksi korban tersebut diparkirkan didepan took milik saksi korban karena tidak bisa masuk kerumah disebabkan ada pesta didepan rumah saksi korban.
 - Bahwa setelah mendapatkan laporan saksi bersama rekan saksi berusaha untuk mencari keberadaan mobil milik saksi korban dan setelah mendapatkan titik terang saksi bersama rekan saksi menuju Pasemah Air Keruh dan pada saat menuju lokasi tersebut diperjalanan saksi bersama rekan saksi berhasil mendapati mobil korban yang dibawa oleh Padut
 - Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2022 di desa Talang padang kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Lintang Empat Lawang saksi bersama rekan saksi melihat mobil yang sesuai dengan ciri ciri mobil milik korban dan saat akan memberhentikan mobil tersebut sopirnya melarikan diri dan mobil tersebut ditinggal dan kemudian saksi bawa ke Kepahiang
 - Bahwa setelah melakukan pengembangan bahwa mobil tersebut dibawa oleh Padut dan dibeli dari terdakwa
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang mengambil mbil milik korban bersama saudara Egik

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 01.44 Wib, bertempat di Desa Talang Babatan kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, terdakwa bersama Egik mengambil sebuah mobil pickup milik korban;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil korban yang terdakwa ambil tersebut adalah Mobil Merk Suzuki Carry Futura warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 9752 GA
- Bahwa awalnya terdakwa bersama Egik pergi untuk menonton pesta di Di desa talang Baru kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, kemudian sekira pukul 21.00 wib sampai di tempat pesta lalu setelah menonton pesta tersebut sekira pukul 01.00 wib Terdakwa dan sdr EGIK (DPO) pergi ke rumah sdr. UDI di Desa Lubuk saung Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang namun sdr. UDI sedang tidak berada di rumahnya
- Bahwa setelah itu sekira 01.40 Terdakwa dan sdr EGIK (DPO) ingin kembali ke tempat pesta itu lagi dan pada saat diperjalanan menuju ke tempat pesta tersebut Terdakwa dan sdr. EGIK (DPO) melihat ada 1(satu) unit Mobil Merk Suzuki Carry Futura warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 9752 GA terparkir di pinggir jalan depan rumah warga di desa Talang babatan Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang namun Terdakwa dan sdr. EGIK (DPO) melewatinya saja dan langsung kembali ke pesta, namun sekira pukul 02.00 wib Terdakwa dan sdr EGIK (DPO) kembali mendatangi Mobil tersebut dan tanpa seizin dari saksi Mizardi sdr. Terdakwa bersama- sama dengan sdr. EGIK (DPO) mengambil 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Carry Futura warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 9752 GA tersebut dengan menggunakan alat bantu kunci T untuk merusak kunci pintu mobil dan kontak mobil sedangkan sdr. EGIK (DPO) bertugas mengendarai sepeda motor sekaligus mengawasi situasi di sekitaran tempat pencurian, setelah Terdakwa berhasil merusak kunci pintu mobil dan berhasil menghidupkan mobil dengan menggunakan Kunci T dan Terdakwa langsung membawa kabur mobil tersebut
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. EGIK (DPO) menjual mobil tersebut dengan tukar tambah kepada sdr. PADUT (DPO) dengan mobil sdr. Padut (DPO) Jenis PICK UP Merk TS yang mana sdr. PADUT (DPO) menambah uang sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang uang tersebut Terdakwa dan sdr. EGIK (DPO) bagi dua;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut
- Bahwa terdakwa bersama Egik mengambil mobil milik korban tanpa izin pemiliknya

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk Suzuki CARRY FUTURA warna Hitam dengan Nomor Polisi : BD 9319 KF yang terpasang, tanpa Nomor Mesin dan Nomor Rangka yang sudah di hilangkan atau di Gesek menggunakan mesin Gerinda;
- 1 (satu) Buah kunci kontak dengan gantungan dompet berwarna coklat
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas Nama an. RANDI AGUSTA, Merk Suzuki CARRY FUTURA warna Hitam, dengan No. BPKB : 0-0730699, Nopol : BD 9752 GA, Noka : MHYESL415DJ279283, Nosin : G15AID-89849.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama an. RANDI AGUSTA dengan No STNK : 18848917, Nopol : BD 9752 GA, Noka : MHYESL415DJ279283, Nosin : G15AID-898497.

Barang bukti tersebut telah disita dalam perkara ini sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dan barang bukti tersebut diakui oleh saksi saksi serta terdakwa bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perbuatan terdakwa dalam perkara ini

Meinbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi saksi ataupun bukti yang meringankan bagi terdakwa

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 01.44 Wib, bertempat di Desa Talang Babatan kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, terdakwa bersama Egik mengambil sebuah mobil pickup milik korban;
- Bahwa mobil korban yang terdakwa ambil tersebut adalah Mobil Merk Suzuki Carry Futura warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 9752 GA
- Bahwa awalnya terdakwa bersama Egik pergi untuk menonton pesta di Di desa talang Baru kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, kemudian sekira pukul 21.00 wib sampai di tempat pesta lalu setelah menonton pesta tersebut sekira pukul 01.00 wib Terdakwa dan sdra EGIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pergi ke rumah sdr. UDI di Desa Lubuk saung Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang namun sdr. UDI sedang tidak berada di rumahnya

- Bahwa setelah itu sekira 01.40 Terdakwa dan sdr. EGIK (DPO) ingin kembali ke tempat pesta itu lagi dan pada saat diperjalanan menuju ke tempat pesta tersebut Terdakwa dan sdr. EGIK (DPO) melihat ada 1(satu) unit Mobil Merk Suzuki Carry Futura warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 9752 GA terparkir di pinggir jalan depan rumah warga di desa Talang babatan Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang namun Terdakwa dan sdr. EGIK (DPO) melewatinya saja dan langsung kembali ke pesta, namun sekira pukul 02.00 wib Terdakwa dan sdr. EGIK (DPO) kembali mendatangi Mobil tersebut dan tanpa seizin dari saksi Mizardi sdr. Terdakwa bersama- sama dengan sdr. EGIK (DPO) mengambil 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Carry Futura warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 9752 GA tersebut dengan menggunakan alat bantu kunci T untuk merusak kunci pintu mobil dan kontak mobil sedangkan sdr. EGIK (DPO) bertugas mengendarai sepeda motor sekaligus mengawasi situasi di sekitaran tempat pencurian, setelah Terdakwa berhasil merusak kunci pintu mobil dan berhasil menghidupkan mobil dengan menggunakan Kunci T dan Terdakwa langsung membawa kabur mobil tersebut
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. EGIK (DPO) menjual mobil tersebut dengan tukar tambah kepada sdr. PADUT (DPO) dengan mobil sdr. Padut (DPO) Jenis PICK UP Merk TS yang mana sdr. PADUT (DPO) menambah uang sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang uang tersebut Terdakwa dan sdr. EGIK (DPO) bagi dua;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut
- Bahwa terdakwa bersama Egik mengambil mobil milik korban tanpa izin pemiliknya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana pasal 363 ayat (2) KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. secara tanpa hak dan melawan hukum
3. mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. yang dilakukan pada malam hari dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa FICRA ARIANDILEN ALIAS FIC BIN ALPIAN dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama sama temannya Egik mengambil barang milik korban tanpa izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang milik korban tersebut tidak atas izin dari saksi korban selaku pemiliknya, dan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak atas izin pemiliknya tersebut sudah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 3. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 01.44 Wib, bertempat di Desa Talang Babatan kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, terdakwa bersama Egik mengambil sebuah mobil pickup milik korban;
- Bahwa mobil korban yang terdakwa ambil tersebut adalah Mobil Merk Suzuki Carry Futura warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 9752 GA
- Bahwa awalnya terdakwa bersama Egik pergi untuk menonton pesta di Di desa talang Baru kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, kemudian sekira pukul 21.00 wib sampai di tempat pesta lalu setelah menonton pesta tersebut sekira pukul 01.00 wib Terdakwa dan sdr EGIK (DPO) pergi ke rumah sdr. UDI di Desa Lubuk saung Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang namun sdr. UDI sedang tidak berada di rumahnya
- Bahwa setelah itu sekira 01.40 Terdakwa dan sdr EGIK (DPO) ingin kembali ke tempat pesta itu lagi dan pada saat diperjalanan menuju ke tempat pesta tersebut Terdakwa dan sdr. EGIK (DPO) melihat ada 1(satu) unit Mobil Merk Suzuki Carry Futura warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 9752 GA terparkir di pinggir jalan depan rumah warga di desa Talang babatan Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang namun Terdakwa dan sdr. EGIK (DPO) melewatinya saja dan langsung kembali ke pesta, namun sekira pukul 02.00 wib Terdakwa dan sdr EGIK (DPO) kembali mendatangi Mobil tersebut dan tanpa seizin dari saksi Mizardi sdr. Terdakwa bersama- sama dengan sdr. EGIK (DPO) mengambil 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Carry Futura warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 9752 GA tersebut dengan menggunakan alat bantu kunci T untuk merusak kunci pintu mobil dan kontak mobil sedangkan sdr. EGIK (DPO) bertugas mengendarai sepeda motor sekaligus mengawasi situasi di sekitaran tempat pencurian, setelah Terdakwa berhasil merusak kunci pintu mobil dan berhasil menghidupkan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



mobil dengan menggunakan Kunci T dan Terdakwa langsung membawa kabur mobil tersebut

- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. EGIK (DPO) menjual mobil tersebut dengan tukar tambah kepada sdr. PADUT (DPO) dengan mobil sdr. Padut (DPO) Jenis PICK UP Merk TS yang mana sdr. PADUT (DPO) menambah uang sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang uang tersebut Terdakwa dan sdr. EGIK (DPO) bagi dua;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut
- Bahwa terdakwa bersama Egik mengambil mobil milik korban tanpa izin pemiliknya

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas dapat dikatakan mengambil barang milik orang lain yaitu milik korban Mizardi

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil barang milik korban berupa mobil tersebut tidak ada izin pemiliknya dan barang tersebut bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik orang lain, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 4 unsur yang dilakukan pada malam hari dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini adalah cara masuk untuk sampai pada tempat dimana barang diambil yaitu dengan merusak, atau memotong atau menmanjat, atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Dan waktu melakukan perbuatannya adalah pada malam hari

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama Egik tersebut dilakukan pada pukul 01.44 Wib waktu tersebut adalah jelas menunjukkan malam hari sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh unsur pasal ini dan cara terdakwa bersama temannya yakni Egik untuk mengambil mobil tersebut dengan merusak kunci mobil dengan menggunakan kunci T. perbuatan merusak tersebut juga sebagaimana yang dikehendaki dalam unsur ini dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 4 unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu



Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara perbantuan HR. 10 Desember 1894

Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing HR. 1 Desember 1902

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bersama sama Egik. Perbuatan terdakwa mengambil barang barang bersama dengan Egik tersebut jelas dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti terhadap diri terdakwa dan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus



memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk Suzuki CARRY FUTURA warna Hitam dengan Nomor Polisi : BD 9319 KF yang terpasang, tanpa Nomor Mesin dan Nomor Rangka yang sudah di hilangkan atau di Gesek menggunakan mesin Gerinda;
- 1 (satu) Buah kunci kontak dengan gantungan dompet berwarna coklat
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas Nama an. RANDI AGUSTA, Merk Suzuki CARRY FUTURA warna Hitam, dengan No. BPKB : 0-0730699, Nopol : BD 9752 GA, Noka : MHYESL415DJ279283, Nosin : G15AID-89849.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama an. RANDI AGUSTA dengan No STNK : 18848917, Nopol : BD 9752 GA, Noka : MHYESL415DJ279283, Nosin : G15AID-898497.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik korban maka patutlah untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Mizardi

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 363 ayat (2) KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ficra Ariandilen Alias Fic Bin Alpien** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk Suzuki CARRY FUTURA warna Hitam dengan Nomor Polisi : BD 9319 KF yang terpasang, tanpa Nomor Mesin dan Nomor Rangka yang sudah di hilangkan atau di Gesek menggunakan mesin Gerinda;
- 1 (satu) Buah kunci kontak dengan gantungan dompet berwarna coklat
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas Nama an. RANDI AGUSTA, Merk Suzuki CARRY FUTURA warna Hitam, dengan No. BPKB : 0-0730699, Nopol : BD 9752 GA, Noka : MHYESL415DJ279283, Nosin : G15AID-89849.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama an. RANDI AGUSTA dengan No STNK : 18848917, Nopol : BD 9752 GA, Noka : MHYESL415DJ279283, Nosin : G15AID-898497.

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Mizardi

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Hendri Sumardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn. , Rizki Febrianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDANG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Mega Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn. Hendri Sumardi, S.H., M.H.

Rizki Febrianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Kph



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)